**BAB IV**

**PAPARAN HASIL PENELITIAN**

1. **Paparan Data**

**Profil Pengadilan Agama Tulungagung**

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma’arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d sekarang :

1. Mangun Winoto
2. Rifangi
3. Mangun Suhodo
4. Mangun Fuqoho
5. Sunhaji
6. M. Yasin
7. M. Sukaji
8. Insan Puro
9. Prawiro Kusno

10. KH. Ahmad Muchtar

11. A. Fauzan Manaf

12. KH. Fadhol, kepemimpinan tahun 1967

13. KH. M. Thoyyib, kepemimpinan tahun 1967 s.d. 1979

14. Drs. H.M. Husain ELM, S.H., kepemimpinan tahun 1979 s.d. 1990

15. Drs. H.M. Mukayyad, S.H., kepemimpinan tahun 1990 s.d. 1999

16. Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., kepemimpinan tahun 1999 s.d. 2002

17. Drs. H. A. Rifa’i, S.H., kepemimpinan tahun 2003 s.d. 2004

18. Drs. H. Zubair Masruri, S.H., kepemimpinan tahun 2004 s.d. 2006

19. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., kepemimpinan tahun 2006 s.d. 2008

20. H. Moch. Tha’if AS, S.H., kepemimpinan tahun 2008 s.d. 2010

21. H. Supangkat, S.H., M.Hum., kepemimpinan tahun 2010 s.d. 2012

22. Drs. H. Hidayat, S.H., Kepemimpinan tahun 2012 s.d. sekarang

**VISI, MISI dan TUJUAN**

VISI

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional di Pengadilan Agama Tulungagung.

MISI

1. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung.
4. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

TUJUAN

1. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.
2. Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Meninsgkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

**B. Temuan Penelitian**

1. Hasil wawancara

a. Hasil Wawancara dengan Pak Rojiun (Hakim Pengadilan Agama Tulungagung), Tanggal 12 juni 2014.

**Penulis** : Assalamualaikum pak.... maaf mengganggu, ini pak saya mau ada sedikit perlu dengan bapak. Sehubungan dengan penyusunan skripsi saya, ini saya mau mewawancarai jenengan pak. Oh iya pak, *bagaimana pak implementasi bapak selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung kaitanya dengan penilaian alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian?*

**Hakim** : Berdasarkan UU no 7 tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan umum. Pada prinsipnya, alat bukti pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Akan tetapi kalau di Pengadilan Agama Tulungagung, khusus dalam perkara perceraian, penerapan alat bukti pengakuan hanya dijadikan sebagai bukti permulaan saja.

**Penulis :** Maksudnya hanya dijadikan sebagai bukti permulaan itu gimana ya pak?

**Hakim :** Jadi walaupun salah satu pihak telah mengakui dalil – dalil penggugat / pemohon, tidak serta merta pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Jadi dalam hal ini majelis hakim masih akan memberikan beban pembuktian kepada penggugat / pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya.

**Penulis :** Oh gitu ya pak, oh ya pak rojiun, seperti yang kita ketahui bahwa perceraian itu bisa terjadi hanya apabila ada alasan – alasan yang sah menurut undang – undang, adapun alasan – alasan perceraian tersebut ada dalam KHI pasal 116. Terus apakah setiap alasan perceraian yang ada dalam KHI pasal 116 penerapan alat bukti pengakuan hanya dijadikan sebagai bukti permulaan saja?

**Hakim :** iya, tapi khusus untuk alasan perceraian karena salah satu pihak murtad. Disini oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung, alat bukti pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

**Penulis :** jadi kalau penggugat / pemohon dalam gugatan / permohonanya menggunakan alasan salah satu pihak murtad, terus kemudian pihak tergugat / termohon mengakui bahwa dirinya telah keluar dari agama islam, disini pengakuan tersebut kekuatanya pembuktianya sempurna, mengikat dan menentukan geh pak....? terus kenapa pak rojiun alasan perceraian karena salah satu pihak murtad, alat bukti pengakuan disini dijadikan sebagai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan?

**Hakim :** karena murtad adalah kaitanya dengan kepercayaan, dan kepercayaan disini adalah murni hubungan vertikal dengan tuhan. Jadi majelis hakim menilai, kalau seseorang berani mendeklarasikan dirinya telah keluar dari agama islam, berarti orang tersebut tanpa adanya pembuktian tambahan sudah patut dianggap murtad.

**Penulis :** oh iya pak, terus kalau dalam perkara verstek gimana pak? Apakah dengan ketidak hadiranya tergugat / termohon majelis hakim langsung bisa menjatuhkan putusan cerai tanpa adanya bukti tambahan?

**Hakim :** begitu halnya dengan perkara verstek, dengan tidak hadirnya tergugat / termohon majelis hakim tidak serta merta mejatuhkan putusan cerai. Walaupun ketidak hadiran tergugat / termohon dalam setiap persidangan dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil pengguat / pemohon. Disini majelis hakim masih akan memberikan beban pembuktian kepada penggugat / pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya.

**Penulis :** iya pak, terus bagaimana proses pemeriksaan alat bukti pengakuan tersebut pak? Apa saja bukti – bukti yang bisa diajukan penggugat / pemohon untuk menguatkan pengakuan dari tergugat / termohon?

**Hakim :** berdasarkan Undang – undang no 7 tahun 1989, khusus untuk alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat penjara minimal 5 tahun, harus dibuktikan dengan putusan hakim pengadilan negeri yang telah BHT. Untuk alasan karena salah satu pihak mendapat cacat badan bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Untuk alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus harus dibuktikan dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga. Untuk alasan – alasan perceraian yang lain bisa dikuatkan dengan alat bukti saksi, surat, atau sumpah tambahan.

**Penulis :** seperti yang bapak katakan tadi berdasarkan UU no 7 tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan umum. bertitik tolak dari hal tersebut bahwa pengakuan berdasarkan hukum acara perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Terus apa pak yang menjadi dasar atau alasan dalam penerapan alat bukti pengakuan hanya dijadikan sebagai bukti permulaan yang tidak bisa berdiri sendiri?

**Hakim :** memang secara eksplisit tidak ada dalam UU yang mengatur bahwa alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi dalam penjelasan UU perkawinan dikatak bahwa azaz dalam UU perkawinan adalah mempursulit terjadinya perceraian. Dari penjelasan UU perkawinan itulah maka majelis hakim menjadikanya dasar sebagai aturan lex spesialis alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian. Alasan yang lainya yaitu bahwa perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi Allah, meskipun mempunyai alasan yang cukup. Dan jika tidak cukup alasan maka dihukumi haram. Dan juga untuk menghindari kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, untuk menghindari unsur kesepakatan para pihak yang ingin bercerai.

**Penulis :** oh gitu ya pak, geh sampun lek ngoten pak, sementara itu saja, saya mau pamit dulu.

**Hakim :** iya, nanti kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan bisa temui saya lagi.

**Penulis :** enggeh pak, terimakasih pak atas waktunya. Assalamualaikum...........

**Hakim :** waalaikumsalam........

b. wawancara dengan pak toif (hakim Pengadilan Agama Tulungagung) pada waktu PPL.

**Penulis** : bagaimana pak implementasi bapak selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung kaitanya dengan penilaian alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian?

**Hakim** : Pada prinsipnya, alat bukti pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Akan tetapi kalau di Pengadilan Agama Tulungagung, khusus dalam perkara perceraian, penerapan alat bukti pengakuan hanya dijadikan sebagai bukti permulaan saja.

**Penulis :** Maksudnya hanya dijadikan sebagai bukti permulaan itu gimana ya pak?

**Hakim :** walaupun salah satu pihak telah mengakui dalil – dalil penggugat / pemohon, tidak serta merta pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Jadi dalam hal ini majelis hakim masih akan memberikan beban pembuktian kepada penggugat / pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya.

**Penulis :** kalau dalam perkara verstek gimana pak? Apakah dengan ketidak hadiranya tergugat / termohon majelis hakim langsung bisa menjatuhkan putusan cerai tanpa adanya bukti tambahan?

**Hakim :** begitu halnya dengan perkara verstek, dengan tidak hadirnya tergugat / termohon majelis hakim tidak serta merta mejatuhkan putusan cerai. Walaupun ketidak hadiran tergugat / termohon dalam setiap persidangan dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil pengguat / pemohon. Disini majelis hakim masih akan memberikan beban pembuktian kepada penggugat / pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya.

**Penulis :** iya pak, terus bagaimana proses pemeriksaan alat bukti pengakuan tersebut pak? Apa saja bukti – bukti yang bisa diajukan penggugat / pemohon untuk menguatkan pengakuan dari tergugat / termohon?

**Hakim :** berdasarkan Undang – undang no 7 tahun 1989, khusus untuk alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat penjara minimal 5 tahun, harus dibuktikan dengan putusan hakim pengadilan negeri yang telah BHT. Untuk alasan karena salah satu pihak mendapat cacat badan bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Untuk alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus harus dibuktikan dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga. Untuk alasan – alasan perceraian yang lain bisa dikuatkan dengan alat bukti saksi, surat, atau sumpah tambahan.

**Penulis :** apa pak yang menjadi dasar atau alasan dalam penerapan alat bukti pengakuan hanya dijadikan sebagai bukti permulaan yang tidak bisa berdiri sendiri?

**Hakim :** Dalam penjelasan UU perkawinan dikatak bahwa azaz dalam UU perkawinan adalah mempursulit terjadinya perceraian. Dari penjelasan UU perkawinan itulah maka majelis hakim menjadikanya dasar sebagai aturan lex spesialis alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian. Alasan yang lainya yaitu bahwa perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi Allah, meskipun mempunyai alasan yang cukup. Dan jika tidak cukup alasan maka dihukumi haram. Dan juga untuk menghindari kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, untuk menghindari unsur kesepakatan para pihak yang ingin bercerai.

c. wawancara dengan pak tamat (hakim Pengadilan Agama Tulungagung) pada waktu PPL.

**Penulis** : bagaimana pak implementasi majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung kaitanya dengan penilaian alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian?

**Hakim** : Pada prinsipnya, alat bukti pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Akan tetapi kalau di Pengadilan Agama Tulungagung, khusus dalam perkara perceraian, penerapan alat bukti pengakuan hanya dijadikan sebagai bukti permulaan saja.

**Penulis :** Maksudnya hanya dijadikan sebagai bukti permulaan itu gimana ya pak?

**Hakim :** Jadi walaupun salah satu pihak telah mengakui dalil – dalil penggugat / pemohon, tidak serta merta pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Jadi dalam hal ini majelis hakim masih akan memberikan beban pembuktian kepada penggugat / pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya.

**Penulis :** seperti yang kita ketahui bahwa perceraian itu bisa terjadi hanya apabila ada alasan – alasan yang sah menurut undang – undang, adapun alasan – alasan perceraian tersebut ada dalam KHI pasal 116. Terus apakah setiap alasan perceraian yang ada dalam KHI pasal 116 penerapan alat bukti pengakuan hanya dijadikan sebagai bukti permulaan saja?

**Hakim :** iya, tapi khusus untuk alasan perceraian karena salah satu pihak murtad. Disini oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung, alat bukti pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

**Penulis :** jadi kalau penggugat / pemohon dalam gugatan / permohonanya menggunakan alasan salah satu pihak murtad, terus kemudian pihak tergugat / termohon mengakui bahwa dirinya telah keluar dari agama islam, disini pengakuan tersebut kekuatanya pembuktianya sempurna, mengikat dan menentukan geh pak....? terus kenapa pak tamat, alasan perceraian karena salah satu pihak murtad, alat bukti pengakuan disini dijadikan sebagai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan?

**Hakim :** karena murtad adalah kaitanya dengan kepercayaan, dan kepercayaan disini adalah murni hubungan vertikal dengan tuhan. Jadi majelis hakim menilai, kalau seseorang berani mendeklarasikan dirinya telah keluar dari agama islam, berarti orang tersebut tanpa adanya pembuktian tambahan sudah patut dianggap murtad.

**Penulis :** oh iya pak, terus kalau dalam perkara verstek gimana pak? Apakah dengan ketidak hadiranya tergugat / termohon majelis hakim langsung bisa menjatuhkan putusan cerai tanpa adanya bukti tambahan?

**Hakim :** begitu halnya dengan perkara verstek, dengan tidak hadirnya tergugat / termohon majelis hakim tidak serta merta mejatuhkan putusan cerai. Walaupun ketidak hadiran tergugat / termohon dalam setiap persidangan dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil pengguat / pemohon. Disini majelis hakim masih akan memberikan beban pembuktian kepada penggugat / pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya.

**Penulis :** apa pak yang menjadi dasar atau alasan dalam penerapan alat bukti pengakuan hanya dijadikan sebagai bukti permulaan yang tidak bisa berdiri sendiri?

**Hakim :** dalam penjelasan UU perkawinan dikatak bahwa azaz dalam UU perkawinan adalah mempursulit terjadinya perceraian. Dari penjelasan UU perkawinan itulah maka majelis hakim menjadikanya dasar sebagai aturan lex spesialis alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian. Alasan yang lainya yaitu bahwa perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi Allah, meskipun mempunyai alasan yang cukup. Dan jika tidak cukup alasan maka dihukumi haram. Dan juga untuk menghindari kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian.

2. Kasus perceraian dengan alat bukti pengakuan

a. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1173/Pdt.G/2013/PA.TA.

PUTUSAN

Nomor : 1173/Pdt.G/2013/PA.TA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di kabupaten Tulungagung sekarang berada di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di kabupaten Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1173/Pdt.G/2013/PA.TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/26/I/2000 tanggal 24 Januari 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun 11 bulan, dirumah kontrakan / kos selama 10 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 3 orang, masing-masing bernama:

1. ANAK KANDUNG PEMOHON , umur 10 tahun;
2. ANAK KANDUNG PEMOHON , umur 6 tahun;
3. ANAK KANDUNG PEMOHON , umur 4 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain(PIL) akhir Desember 2011 keterangan terlampir di BAP;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Desember 2011 yang mengakibatkan : Termohon pulang kerumah orang tua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 1 tahun 5 bulan sampai sekarang;

6. Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke muka persidangan dan Majelis telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan mediator (H. MUBAHI, S.H.) Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil / proses mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan akta nikah tertanggal 24 Januari 2000 Nomor: 522/26/I/2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung bermaterai cukup (P1);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

* Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2000;
* Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun 11 bulan, dirumah kontrakan / kos selama 10 tahun;;
* Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain(PIL) akhir Desember 2011 keterangan terlampir di BAP;;
* Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Desember 2011 yang mengakibatkan : Termohon pulang kerumah orang tua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 1 tahun 5 bulan sampai sekarang;;
* Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;

1. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

* Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2000;
* Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah Dinas Karang pilang Surabaya dan sudah punya anak 3 orang;;
* Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain(PIL) akhir Desember 2011 keterangan terlampir di BAP;;
* Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Desember 2011 yang mengakibatkan : Termohon pulang kerumah orang tua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 3 tahun sampai sekarang;;
* Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku telah memperoleh izin dari Komandan atasannya untuk melakukan perceraian No. 51/07/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 sehingga permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke muka persidangan dan Majelis telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan mediator (H. MUBAHI, S.H.) agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 49 huruf (a)Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulungagung, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain(PIL)sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 5 bulan lebih dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon yang menurut pasal 174 jo. Pasal 176 HIR dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata dicari siapa yang salah, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2011 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain(PIL) sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 5 bulan lebih dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka pertengkaran yang di dalilkan Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUTRISNO BEKTI bin SOBIRAN) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (WAHYU SETIYANI binti SOEKARNAM) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Tulungagung pada hari Senin tanggal 02 September 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ROJI'UN, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H.M.HAYAT, S.H., M.H. dan H.MUH. AFANDI, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu MOKHAMAD ROSIDIQ, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ROJI'UN, M.H.

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd ttd

Drs. H.M.HAYAT, S.H.,M.H. H.MUH. AFANDI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MOKHAMAD ROSIDIQ, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 195.000,
4. HHK-L Rp. 0,-
5. Materai Rp. 6.000,-
6. Redaksi Rp. 5.000,-Jumlah Rp. 286.000,-dua ratusdelapan puluh enam riburupiah)

b. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1608/Pdt.G/2013/PA.TA

PUTUSAN

Nomor : 1608/Pdt.G/2013/PA.TA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, tempat kediaman di kabupaten Tulungagung,

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, tempat kediaman di kabupaten Tulungagung, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor:1608/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 25 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan , kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :96/25/II/2002 tanggal 27 Februari 2002;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 3 tahun lalu dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun serta dirumah sendiri selama 5 tahun 5 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1 orang, bernama , umur 10 tahun;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, kemudian sekarang Tergugat telah pergi yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan tidak ada kabar beritanya

6. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan nomor: 1608/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 29Agustus 2013 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Bukti Tertulis

1. Fotokopi kutipan akta nikah tertanggal 27 Februari 2002 Nomor: 96/25/II/2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan , kabupaten Tulungagung bermaterai cukup (P1);

2. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor: 350402460380001 tanggal 5 Juni 2013, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup(P2);

3. Surat keterangan dari Kepala desa Kecamatan kabupaten Tulungagung nomor:145/40/03.14/2013 tanggal 25 Juli 2013, yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan desa tanpa diketahui alamatnya dengan pasti dan jelas selama 1 tahun, bermaterai cukup(P3) ;

B.Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Februari 2002;

• Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 3 tahun lalu dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun serta dirumah sendiri selama 5 tahun 5 bulan;

• Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1 orang, bernama , umur 10 tahun;

• Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, kemudian sekarang Tergugat telah pergi yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan tidak ada kabar beritanya;

* Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2002;

• Bahwa saksi tahu setelah tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 3 tahun lalu dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun serta dirumah sendiri selama 5 tahun 5 bulan;

• Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1 orang, bernama , umur 10 tahun;

• Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,namun sejak bulan Juli tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, kemudian sekarang Tergugat telah pergi yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan tidak ada kabar beritanya;

• Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1)Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulungagung, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan pihak berperkara karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1608/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013, akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hal tersebut sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang Artinya: ”Apabila(Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu dapat diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat dipersidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e)yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan 2(dua)orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung dan SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majlis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 1 orang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, kemudian sekarang Tergugat telah pergi yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Tergugat pergi meningalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 huruf(b) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan n pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadailan AgamaTulungagung untuk mmengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan nukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara a quo berkaitan dengan sengketa dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan,tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Tulungagung, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1435 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ROJI'UN, M.H. sebagai ketua majelis, H. MUH. AFANDI, S.H. dan Dra. SITI ROIKANAH, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu MOKHAMAD ROSIDIQ, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. ROJI'UN, M.H.

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Ttd. Ttd.

H. MUH. AFANDI, S.H. Dra. SITI ROIKANAH,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MOKHAMAD ROSIDIQ, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 0,-2. Biaya Proses Rp. 50.000,-3. Biaya Panggilan Rp. 225.000,-4. HHK-L Rp. 0,-5. Materai Rp. 6.000,-6. Redaksi Rp. 5.000,-Jumlah Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**C. Pembahasan**

**1. Kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Tugas seorang hakim dalam menangani suatu perkara di satu pihak mempunyai kebebasan, sedang dipihak lain mempunyai keterikatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan berdasarkan hukum. Sementara di sisi lain peraturan perundang-undangan masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahannya.

Untuk itu dengan kebebasan yang dimiliki oleh hakim, tidak boleh selalu menurut kepada bunyi undang-undang secara *literlijk*  saja. Hakim tidak boleh sebagai corong dari undang-undang yang hanya begitu saja menerapkan suatu ketentuan undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana yang disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat untuk dapat diterapkan. Sehingga putusan hakim nantinya dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang sesuai dengan kesadaran hukumnya.

Sehubungan dengan itu, dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang essensial, yaitu keadilan (*gerehtiggheit)*, kemanfaatan *(zwachmatigheit)*  dan kepastian (*rechtsecherheit).*

Dengan demikian, tujuan yang diamanatkan dalam undang-undang kehakiman tersebut agar hakim dapat menemukan hukum, agar dapat memperlancar lalu lintas di bidang hukum itu sendiri. Putusan hakim itu dapat merupakan sumber hukum, maka putusan hakim dapat menjadi pelengkap undang-undang.

Putusan hakim haruslah berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam persidangan, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan. Putusan hakim dibuat oleh karena pemeriksaan telah dianggap cukup dan para pihak tidak lagi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkaranya. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Dalam definisi lain dikatakan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Pada dasarnya proses pembuktian pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan sama dengan proses pemeriksaan pembuktian perkara perdata lainnya secara umum. Ada beberapa hal yang khusus dalam proses pemeriksaan pembuktian perceraian di pengadilan, yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sistem perceraian di Pengadilan Agama berbeda dengan pemeriksaan perkara perceraian secara umum di Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Agama sistem pemeriksaan perceraian dikenal dengan dua macam cara, yaitu cara cerai talak, perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri.

Dalam proses pemeriksaan pembuktian perceraian di Pegadilan Agama, disesuaikan dengan alasan perceraian itu sendiri, yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Adapun alasan-alasan perceraian, sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam( instruksi presiden no. 1 tahun 1991 ) yaitu :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian di lingkungan peradilan agama seringkali dijumpai dalil-dalil yang dikemukakan salah satu pihak diakui oleh pihak lawannya, pengakuan mana timbul akibat budaya malu apabila rahasia rumah tangga diketahui oleh orang lain, sehingga mendorong mereka untuk tidak bersikap terbuka meskipun dihadapan majelis persidangan yang tertutup. Mereka lebih memilih mengakui dalil-dalil pihak lawan daripada memperpanjang masalah yang dirasakan akan mengorek luka yang semakin lebar dan menyakitkan.

Para hakim di lingkungan pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dapat menjalankan tugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, ketika menghadapi fenomena kasus yang demikian harus memiliki visi akan perlunya secara mandiri mengadakan pemeriksaan tentang benarnya dalil-dalil yang dikemukakan untuk menuntut perceraian itu dengan membebankan pembuktian kepada pihak-pihak yang mengajukan dalil-dalil tersebut, baik berupa surat maupun saksi-saksi.

Dalam hukum acara perdata pada umumnya, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat selama pengakuan itu diucapkan di muka sidang, sementara jika pengakuan dilakukan di luar persidangan, maka ia hanya mempunyai nilai bukti bebas sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 175 HIR yang menyatakan bahwa : Diserahkan kepada pertimbangan dari hati-hatinya hakim untuk menentukan harga pengakuan dengan lisan yang diperbuat diluar hukum.

Didalam praktek pengadilan banyak perkara-perkara perceraian bagi orang yang dahulu baginya berlaku hukum perdata barat diputus berdasarkan pengakuan atau tidak dibantahnya dalil yang dikemukakan, sebagai dasar alasan ialah adanya perzinahan yang telah dilakukan oleh tergugat. Mungkin sesungguhnya tergugat tidak pernah melakukan perzinahan, akan tetapi hanya untuk memudahkan perkara, agar supaya perkara tersebut dapat segera diputus, tergugat mengakui saja tentang adanya perzinahan yang didalilkan oleh penggugat. Yang belakangan ini dalam bahasa Belanda disebut : *“referte”,* berasal dari perkataan *”referen”* yang berarti menyerahkan, dalam hal ini menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Harus diketahui pula, apapun bentuknya pengakuan dalam perkara perdata, ternyata pengakuan dalam perkara perceraian, tidak dapat diterapkan sepenuhnya, sehingga harus ditambah dengan alat bukti yang lain. Hal ini merupakan suatu kekhususan dalam persidangan perceraian.[[1]](#footnote-2)

Dalam perkara perceraian, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi Allah, meskipun mempunyai alasan yang cukup. Dan jika tidak cukup alasan maka dihukumi haram.

b. Undang-undang perkawinan, perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka.

c. Untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian.

Dengan demikian dalam perkara perceraian, pengakuan tidak dapat dijadikan salah satu bukti namun harus dikuatkan dengan bukti lainnya. Dalam Undang-undang telah mengatur bahwa perceraian dengan alasan tertentu harus ada bukti lain, yaitu ;

a. Terhadap perkara perceraian salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasrkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huru c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Pidana yang memutus perkara disertai dengan keterangan bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989).

b. Terhadap perkara perceraian alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/isteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka harus dibuktikan dengan memerintahkan, suami/isteri untuk memeriksakan diri ke dokter (pasal 75 uu no. 7 / 1989).

c. Terhadap perkara percearaian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri sehingga sulit untuk melaksanakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka harus didengan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989.

Sedangkan terhadap alasan lain, maka tergantung pertimbangan dalam menilai kekuatan pembuktian pembuktian tersebut, maka umumnya terhadap perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulunggaung. Sekalipun dalil gugat diakui sebelumnya oleh pihak tergugat atau termohon, hakim masih tetap memberikan beban pembuktian kepada pihak penggugat atau pemohon untuk menambah bukti-bukti lain berupa saksi-saksi atau surat. Hal ini dilakukan untuk kehatia-hatian bagi majelis hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

Demikian juga dalam putusan versteek dengan tidak hadirnya tergugat setelah dipanggil secara patut dan resmi, maka peristiwa yang didalilkan oleh penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut jika telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat, dan dalil gugat menggugat tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam perkara perceraian sebaiknya tetap dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan penggugat dan perlu dipanggil pihak keluarga masing-masing pihak atau orang dekat dengan penggugat atau tergugat guna didengar keterangannya dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal (penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975).

Sejalan dengan kedaan demikian berdasarkan pendapat dari hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang selalu memeriksa dan mengadili perkara perceraian, ternyata dalam prakteknya pada perkara versteek, pihak penggugat atau pemohon tetap diharuskan mengajukan pembuktian berupa saksi-saksi yang mengetahui duduk perkara atau peristiwa hukum yang menjadi dasar dalam Surat gugatan atau permohonan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum berupa unsur kebohongan atau rekayasa dalam surat gugatan. Apabila pihak penggugat tidak dapat menghadirkan minimal dua orang saksi maka satu orang saksi dan ditambah lagi dengan bukti lain berupa sumpah supletoir (sumpah tambahan) yang dibebankan kepada pihak penggugat atau pemohon.

**2. Proses pemeriksaan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

Pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama masih berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata. Ada beberapa proses pemeriksaan perceraian yang bersifat khusus yang terkait dengan penilaian alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian karena alasan - alasan perceraian itu sendiri, antara lain: Di bawah ini akan diuraikan secara rinci alasan-alasan perceraian itu yaitu:

a). Pemeriksaan perkara dengan alasan salah satu pihak berbuat perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Dalam perkara gugatan cerai dengan alasan zina, yang mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dikecewakan oleh pasangannya; dapat dari suami atau isteri. Apabila gugatan diajukan oleh pihak suami, maka berlaku peraturan acara khusus, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 87, 88 UU No. 7 tahun 1989, dan bila yang mengajukan adalah isteri, maka pemeriksaan dilaksanakan dengan acara biasa.

Hal ini didasarkan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Al\_Quran pada Surat An\_Nur ayat 4-9, yang artinya :

“*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kami terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (4) Kecuali orang-orang yang telah taubat sesudahnya itu, dan memperbaiki (amalannya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. (5) Orang-orang yang menuduh isterinya (dengan berzina) tetapi mereka tiada mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, maka kesaksiannya adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia seorang yang benar. (6) Dan yang kelima, bahwa kutuk allah atas dirinya, jika ia berdusta. (7) Dan hukuman dapat tertolak dari isteri, jika ia bersumpah empat kali dengan Allah, bahwa suaminya itu dusta. (8) Dan yang kelima, bahwa amarah Allah atas dirinya, jika suaminya benar.(9).*

Mencermati isi ayat tersebut, sanksi hukum bagi penuduh yang tidak mendatangkan saksi, sangat berat yaitu dicambuk 80 (delapan puluh) kali dalam perkara pidana. apabila dimasukkan kepada perkara perceraian, maka masing-masing dapat membuktikannya dengan sumpah, yang disebut juga dengan sumpah li’an. Untuk itu dapat dilihat Pasal 87 UU No. 7 tahun 1989;

1). Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tidak ada pembuktian sama sekali serta upaya meneguhkan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

2). Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

* + 1. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li’an.
    2. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh isteri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara berlaku.

Membuktikan perbuatan zina termasuk hal yang sulit dilakukan karena hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara tersembunyi sehingga sulit dibuktikan dengan surat atau saksi-saksi. Sehingga Undang-undang memberi petunjuk bahwa peristiwa zina dapat dibuktikan dengan sumpah. Namun sebelumnya, harus ada lebih dahulu bukti permulaan. Menurut M. Yahya Harahap, makna yang terkandung dalam al-Quran Surat An-Nur tersebut mengandung asas *“in flagrante delicto”*, artinya bahwa perbuatan zina yang dilakukan seseorang itu harus benar-benar terjadi, bukan hanya merupakan suatu kesimpulan atau pendapat semata, sehingga pembuktiannya harus dibarengi dengan alat bukti lain seperti saksi-saksi.

Dalam hal ini seorang laki-laki dan perempuan yang berada di kamar sebuah hotel, tidak dikategorikan telah berbuat zina, namun pelanggaran moral saja. Asas ini banyak digunakan dalam praktek di pengadilan, sehingga alasan zina dalam perceraian selalu dikomulasikan dengan alasan lain yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Patut dimaklumi bahwa zina sebagai alasan perceraian perlu dicermati secara hati-hati, karena undang-undang perkawinan tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan kesepakatan. Kalau salah satu pihak menggugat perceraian dengan alasan zina, kemudian pihak lain mengakui, maka berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pengadilan tidak dapat berbuat banyak, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai daya mengikat dan memaksa, artinya hakim dipaksa untuk menerima pengakuan tersebut sebagai penguat dalil gugatan.

Oleh karenanya penerapan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian dengan alasan zina tidak dapat diterapkan secara mutlak. Hakim harus dapat mengungkap adanya ketidakjujuran dari pengakuan tersebut. Untuk itu diperlukan keberanian dalam membuat terobosan hukum dengan memodifikasi pengakuan sebagai alat bukti secara kasuistik, agar hakim tidak hanya sebagai corong hukum tetapi seharusnya menggali nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat guna terciptanya keadilan dan wibawa.

Di pengadilan Agama Tulungagung sendiri, terhadap fenomena kasus yang demikian, maka walaupun tergugat atau termohon sudah mengakui secara murni tuduhan zina dari penggugat ataupun pemohon, tidak serta merta pengakuan itu dijadikan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Majelis hakim hanya akan menganggap pengakuan itu sebagai bukti awal untuk kemudian menyuruh penggugat atau pemohon menghadirkan saksi atau melakukan sumpah tambahan.

Begitupun dengan perkara perceraian karena salah satu pihak adalah penjudi, pemabuk atau pemadat yang sukar disembuhkan. Jika tergugat atau termohon mengakui secara murni dalil penggugat / pemohon, maka hakim tidak serta merta menjadikan pengakuan itu sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. hakim masih akan membebankan pembuktian kepada penggugat / pemohon berupa surat maupun saksi – saksi.

b). pemeriksaan perkara dengan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara.

Dalam gugatan perceraian dengan salah satu pihak mendapat pidana penjara sebagaimana dalam undang-undang adalah selama 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang mengajukan gugatan adalah pihak isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

Untuk dapat membuktikan gugatannya, bahwa tergugat pernah mendapat hukuman pidana penjara tersebut, Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa penggugat cukup menyampaikan salinan putusan dari pengadilan yang berwenang disertai keterangan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai akta autentik, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah cukup dan telah mepunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim yang memeriksa perkara gugatan perceraian tidak perlu lagi mencari bukti-bukti yang lain.

Jadi dalam hal ini jelas terlihat, dalam perkara perceraian karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, maka walaupun tergugat atau termohon sudah mengakui dalil gugatan penggugat / pemohon, hakim tidak bisa menjadikan pengakuan tersebut sebagai alat bukti yang sempurna mengikat dan menentukan. berdasarkan pasa 74 undang – undang no. 7 tahun 1989 penggugat / pemohon harus menyampaikan salinan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut.

c). Pemeriksaan perkara dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.

Gugatan perceraian dengan alasan ini, dapat diajukan oleh pihak suami atau isteri, di mana suami atau isteri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau isteri sehingga mengganggu kebahagiaan rumah tangga.

Cacat badan atau penyakit yang dimaksud di atas, antara lain lumpuh atau sakit ingatan sehingga praktis suami atau isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Untuk membuktikan gugatan ini, Pasal 75 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Untuk membuktikan kebenaran alasan tersebut dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengakuan dari suami atau isteri di muka sidang dengan menunjukkan adanya cacat badan atau penyakit secara nyata kepada hakim, atau
2. Keterangan saksi-saksi yang dapat memberi keyakinan kepada hakim, atau apabila perlu dengan saksi ahli, atau;
3. Memerintahkan tergugat memeriksakan diri ke dokter dan bila tergugat menolak, maka ia yang akan dikalahkan. Kata “dapat” dalam Pasal 75 di atas menunjukkan bukan suatu keharusan hakim memerintah tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter. Artinya hakim juga dapat tidak memerintahkan tergugat memeriksakan diri ke dokter untuk kepentingan pembuktiannya.

d). Pemeriksaan perkara dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau *syiqaq.*

Pada pembahasan terdahulu telah dinyatakan bahwa proses pemeriksaan pada Pengadilan Agama, mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan proses pemeriksaan perkara perdata pada pengadilan negeri. Hal ini karena ada asas Personalitas ke Islaman dalam Undang-undang Peradilan Agama. Terhadap perkara percearaian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri sehingga sulit untuk melaksanakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989.

Alasan perceraian tersebut, dalam perspektif hukum Islam diistilahkan dengan *syiqaq.* Sayuti Thalib, mengartikan *syiqaq* dengan perkelahian, perpecahan atau keretakan yang telah sangat hebat antara suami isteri. Menurut Rasyid Ridha seperti dikutib oleh H.A. Manan, *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan isteri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena isteri *nusyuz* atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada isterinya.

Istilah *syiqaq* berasal dari Firman Allah SWT pada surat An-Nisa’ ayat 35, yang berbunyi :

*Kalau kamu ketahui perselisihan antara antara suami isteri (syiqaq), hendaklah kamu utus seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada kedua suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Sejalan dengan ayat al-Qur’an, kata *syiqaq* diadopsi ke dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq,* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.

Proses pembuktian dalam perkara *syiqaq* ini, memastikan saksi dari orang yang dekat atau keluarga dari kedua belah pihak yang harus didengar keterangannya, menurut M. Yahya Harahap, sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An-Nisa’ ayat 35 tersebut, dan sama makna atau hakekatnya dengan yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Oleh karena itu, tata cara pemeriksaannya di samping tunduk pada ketentuan hukum acara perdata, juga menurut tata cara yang digariskan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 itu sendiri. Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum atau sekurang-kurangnya di tingkat banding harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut.

Alasan perceraian yang termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tersebut, tidak selalu disebut dengan *syiqaq.* Dikatakan syiqaq bila gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi percekcokan yang mengandung unsur yang membahayakan kehidupan suami/isteri, dan sudah terjadi pecahnya perkawinan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan pada percekcokan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan syiqaq.

Jadi dalam hal gugatan atau permohonan perceraian yang didasarkan karena alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, meskipun tergugat atau termohon mengakui murni adanya pertengkaran tersebut, majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung tidak serta merta menjadikan pengakuan itu sebagai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan. bertitik tolak dari pasal 78 undang – undang peradilan agama / 1989 maka majelis hakim akan membebankan pembuktian kepada penggugat atau pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga.

e). Pemeriksaan perkara dengan alasan suami melanggar shigot taklik talak.

Satu lagi kekhususan yang ada pada Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian adalah dengan alasan suami melanggar shigot taklik talak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Hal ini didasarkan oleh fakta sejarah hukum Islam di Indonesia yang menunjukkan hampir setiap perkawinan diikuti dengan pengucapan shigot taklik talak oleh suami. Sekalipun sifatnya sukarela, namun membaca taklik talak seolah-olah suatu kewajiban bagi suami. Rumusan taklik talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 berbunyi sebagai berikut :

“Sesudah akad nikah, saya, ……… bin …….. berjanji dengan sesungguhnya hati,bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ……….. binti ……… dengan baik musyawarah (bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut :

* + 1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut - turut;
    2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
    3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
    4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

Pada prinsipnya, apabila suami telah terbukti melakukan pelanggaran salah satu sighot taklik talak di atas, maka hakim telah dapat memutus perkara perceraian tersebut. Namun terjadi perbedaan dalam prakteknya, misal dengan pengakuan dari suami bahwa ia telah melanggar taklik talak tersebut, hakim belum dapat menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pengakuan saja. Menurut Bapak Drs. H.,MH.Rojiun bahwa pengakuan tidak dapat diterima sempurna sebagai alat bukti kecuali ada alat bukti lain seperti saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya. Hal ini dilakukan sebagai mencegah adanya unsur kebohongan sebagaimana perkara *syiqaq,* sehingga meskipun pelanggaran taklik talak telah diakui sepenuhnya oleh pihak suami, tetapi harus ada alat bukti lain berupa saksi-saksi yang bukan dilarang sebagai saksi berdasarkan hukum yang berlaku.

f). Pemeriksaan perkara dengan alasan salah satu pihak *murtad.*

Ketentuan alasan perceraian disebabkan salah satu pihak telah murtad atau keluar dari Agama Islam ini diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dasar dari ketentuan ini adalah berdasarkan hukum Islam yang tidak boleh terjadi pernikahan beda agama, sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang arinya :

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin jelas lebih baik daripada wanita musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesuangguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.

Murtad adalah perpindahan agama dari agama Islam ke agama selain Islam. Menurut Jumhur Ulama perpindahan agama atau murtad adalah merupakan salah satu faktor penyebab terputusnya suatu lembaga pernikahan. Murtad sebagai alasan dalam perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum islam ini dapat dipahami karena apabila suami isteri berlainan agama dapat menimbulkan rawan konflik, terutama konflik iman. Pengaruhnya justru akan sangat dirasakan oleh anak keturunan mereka. Secara psikologis anak-anak mereka akan mengalami penipisan dan krisis keyakinan karena figure yang mereka ikuti tidak padu dalam satu iman.

Dalam hukum Islam, murtad sebagai salah satu alasan perceraian, tidak dikaitkan dengan ketidak rukunan dalam rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum islam pada Pasal 116 huruf (h). Sehingga sebenarnya esensi anak kalimat : “Yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga”, justru mengaburkan masalah yang sebenarnya. Barangkali anak kalimat tersebut sebaiknya dihilangkan saja agar lebih tegas dan jelas serta tidak menimbulkan penafsiran lain. Sebab disamping kalimat yang berbunyi :”Yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga” sudah diakomodir dalam Pasal 116 huruf f, maka dengan adanya salah satu pihak yang murtad, para pihak tidak akan merasa kesulitan dalam membuktikan dalil gugatannya.

Menurut Jumhur Ulama, dengan murtadnya salah satu pihak maka perkawinan tersebut telah menjadi *fasakh*, artinya hubungan suami isteri telah tidak sah lagi berdasarkan hukum, karena dalam undang-undang perkawinan tidak mengenal perkawinan campuran beda agama. Pelaksanaan pembuktian dalam perkara ini, mengikuti pembuktian pada hukum acara perdata pada umumnya. Artinya jika tergugat atau termohon mengakui dalil gugatan yang ada dalam surat gugatan, maka dengan pengakuan tersebut bahwa tergugat atau termohon telah murtad, majelis hakim sudah dapat memutuskan perkara perceraian tanpa membebankan pembuktian tambahan kepada penggugat atau pemohon.

Disini dapat dilihat bahwa penerapan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dengan alasan perceraian karena salah satu pihak murtad, pengakuan disini di dudukkan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. berbeda dengan penerapan alat bukti pengakuan pada alasan perceraian yang lainya, dimana pengakuan hanya dinilai sebagai bukti permulaan. Menurut bapak Rojiun, permasalahan murtad adalah kaitanya dengan keyakinan beragama, dimana keyakinan seseorang terhadap suatu agama tertentu merupakan permasalahan yang sangat fundamental. Artinya bahwa masalah keyakinan adalah murni hubungan manusia dengan tuhan. Jadi dalam hal ini apabila tergugat / termohon didepan majelis hakim memberi pengakuan secara tegas bahwa telah keluar dari agama islam maka dari pengakuan tersebut sudah tidak memerlukan bukti lainya.

**3. Analisa Penerapan Alat Bukti Pengakuan**

1. **Putusan nomor :** 1173/Pdt.G/2013/PA.TA.

Permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri atau dalam istilah lain disebut dengan syiqaq, telah diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hanya saja dalam mengkategorikan perkara tersebut kedalam perkara syiqaq, masih banyak menerlukan pertimbangan, masih banyak memerlukan waktu yang relatif lama dan acara yang berbelit-belit, sehingga dapat mempengaruhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam praktek, banyak Pengadilan Agama yang tidak menerapkan pemeriksaan dengan alasan syiqaq ini secara murni, meskipun tingkat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri itu sudah demikian memuncak.

Salah satu contoh kasus tersebut, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : [1173/Pdt.G/2013/PA.TA.](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/24a4257c152336cb749f1bd5937f7010) . Dalam dalil/alasan gugatannya, penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon merupakan suami isteri yang sah, yang menikah tahun 2000
2. Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun damai, namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain(PIL) akhir Desember 2011.
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Desember 2011 yang mengakibatkan : Termohon pulang kerumah orang tua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 1 tahun 5 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa dengan alasan yang demikian, pemohon selanjutnya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:
5. Mengabulkan permohonan Pemohon;
6. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Setelah perkara tersebut dilimpahkan ke majelis hakim, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena masing-masing pihak sudah sepakat untuk bercerai. Kemudian permohonan dibacakan, dan ternyata pihak termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan pemohon tersebut.

Majelis hakim berpendapat, meskipun perkara tersebut merupakan perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang ternyata semua dalil pemohon telah diakui oleh termohon, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata dicari siapa yang salah, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mewajibkan para pihak menghadirkan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri, maka kepada para pihak diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga tersebut.

Kemudian pihak pemohon menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga, dan para pihak yaitu pemohon dan termohon tidak keberatan dengan keterangan para aksi . Keterangan saksi-saksi dari pemohon tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah terbukti, yang selanjutnya majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUTRISNO BEKTI bin SOBIRAN) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (WAHYU SETIYANI binti SOEKARNAM) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Dari analisis kasus di atas dan hasil observasi dapat dipahami, bahwa terhadap pengakuan murni dari pihak lawan dalam perkara perceraian. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tidak menilainya sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, tetapi mendudukkannya sebagai bukti awal sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan mengharuskan adanya pembuktian tambahan lain.

1. **Perkara nomor :** 1608/Pdt.G/2013/PA.TA

Perkara perceraian dengan nomor register : 1608/Pdt.G/2013/PA.TA adalah salah satu contoh perkara perceraian yang diputus dengan acara verstek. Verstek adalah putusan yang diberikan karena tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut akhirnya tidak pernah hadir dalam persidangan. Ketidak hadiran tergugat berdasarkan hukum patut dianggap sebagai pengakuan murni tergugat terhadap dalil – dalil penggugat. Meskipun demikian, berdasarkan contoh putusan tersebut ternyata majelis hakim tidak serta merta dengan ketidak hadiranya tergugat langsung menjatuhkan putusan cerai kepada penggugat. Majelis hakim masih memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan tersebut dibagian pertimbangan hukum, bahwa meskipun tergugat dianggap sudah memberikan pengakuan murni terhadap dalil- dalil penggugat, akan tetapi berdasarkan azaz yang ada dalam penjelasan UU perkawinan, yaitu azaz mempersulit dan mempersukar terjadinya perceraian, maka majelis hakim masih akan memberikan beban pembuktian kepada penggugat. Baru setelah penggugat dapat membuktikan dalil – dalilnya dengan mendatangkan 2 orang saksi, barulah majelis hakim memutuskan perkara tersebut yang intinya adalah memutus cerai antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan analisis kasus tersebut perceraian merupakan sesuatu yang harus dihindari dan dipersulit, kecuali jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar. Perspektif agama, moral maupun sosial budaya perceraian tidak dikehendaki. Perceraian merupakan aib dalam suatu keluarga yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan dapat menyebabkan beban psikologis khususnya bagi perkembangan mental anak-anak akibat dari perceraian orang tuanya. Dengan tidak mendudukan pengakuan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam proses pemeriksaan kasus perceraian di Pengadilan Agama merupakan upaya mencegah penyeludupan hukum. Untuk itu perlu kesungguhan para hakim mencari dan menemukan validitas peristiwa sampai kepada mendekati kebenaran materil. Dengan demikian putusan yang diterapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan terhindar kesan formalitas semata.

1. Wawancara dengan Drs. H. , MH. Rojiun selaku hakim senior di Pengadilan Agama Tulungagung, Tanggal 2 Juni 2014 [↑](#footnote-ref-2)